



**RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM KEPADA TURUT
TERGUGAT V**

Nomor : 135/Pdt.G/2025/PN Srp.

Pada hari, Kamis Tanggal, 04 Juni 2026, Saya, I PUTU GEDE JULIANTO
HERLAMBAH, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis
Hakim dalam perkara perdata Nomor 135/Pdt.G/2025/PN Srp Tanggal 17 Oktober 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN :

I WAYAN JASMIN : laki-laki, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Palm
Spring, Blok C No. 41, Kelurahan/Desa Baloi, Kota Batam, Kepulauan
Riau, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TURUT TERGUGAT V**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 04 Juni 2026 Nomor :
135/Pdt.G/2025/PN Srp. dalam perkara antara :

I WAYAN PUJA SEMARA	Sebagai	Penggugat I;
I MADE PURNA WIBAWA	Sebagai	Penggugat II;
I KOMANG PALGUNADI	Sebagai	Penggugat III
	Lawan	
I MADE WITRA	Sebagai	Tergugat I;
I DEWA GEDE PUTRA JONI	Sebagai	Tergugat II;
DHARMAWAN K	Sebagai	Tergugat III;
NYOMAN CINDY PRAMESTHI	Sebagai	Tergugat IV;
PHERDITA YUNUS	Sebagai	Tergugat IV;
	Dan	
NOTARIS/PPAT I WAYAN ADI	Sebagai	Turut Tergugat I;
PURNAMA SRIADA, S.H. M.Kn	Sebagai	Turut Tergugat II;
NOTARIS/PPAT PUTU PUSPAJANA, S.H	Sebagai	Turut Tergugat III;
NI KETUT WENTEN	Sebagai	Turut Tergugat IV;
DESAK PUTU SULASTRI	Sebagai	Turut Tergugat V;
I WAYAN JASMIN	Sebagai	Turut Tergugat VI;
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI	Sebagai	Turut Tergugat VI;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI